



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR ~~2666~~ /SK/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN BULAN OKTOBER TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Bulan Oktober Tahun 2018, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Penguji;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Kepala Tata Usaha Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 2008/UN17.3/TU/2018 tanggal 01 November 2018, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 273/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN BULAN OKTOBER TAHUN 2018.
- KESATU : Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Bulan Oktober Tahun 2018, dengan susunan nama dosen dan mahasiswa sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penguji Skripsi Mahasiswa Fakultas Pertanian diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2018, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Oktober 2018.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 06 Desember 2018



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Wakil Rektor II Universitas Mulawarman;
5. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
6. Kepala BUK Universitas Mulawarman;
7. Kabag Keuangan Universitas Mulawarman.

6.	Sulistyo Prabowo, S.TP, MP.MPH.Ph.D	-	-	Odela Widhiarto	Fika Arieza Anindya Putri
7.	Dra. Yuliani, MP.	-	-	Rofidah Ajizah	-
8.	Anton Rahmadi, S.TP, M.Sc.Ph.D	Jide Jed Zauzi Haris Fadillah	-	-	-

IV. JURUSAN PETERNAKAN

NO.	NAMA DOSEN	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	PENGUJI I	PENGUJI II
1.	Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.	1. Atika 2. Steven V Watem 3. Yuni Sapitri	-	-	-
2.	Dr. M. Ichsan Haris, S.Pt., MP.	-	1. Atika 2. Rebyy Sehan 3. Steven V Watem 4. Yuni Sapitri	-	-
3.	Surya Nur Rahmatullah, S.Pt., M.Si.	-	-	1. Atika 2. Steven V Watem	1. Rebyy Sehan 2. Yuni Sapitri
4.	Arif Ismanto, S.Pt., M.Sc.	Rebyy Sehan	-	-	-
5.	Ir. Julinda Romauli Manullang, MP.	-	-	Rebyy Sehan	-
6.	Roosena Yusuf, S.Pt., M.Si.	-	-	-	Steven V Watem
7.		-	-	-	-

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 06 Desember 2018



Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024